

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari teori pada BAB II, dengan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan yang di tuangkan dalam BAB IV, dan berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah Kampung Olo Kota Padang yang pertama, penetapan *Mustahiq* berdasarkan pengamatan semata. Kedua, jamaah yang miskin penerima zakat adalah yang aktif dalam kegiatan masjid. Ketiga Garin sebagai penerima terbanyak, Keempat, zakat diberi kepada mustahik yang beda di RT, 01 RW, 04 saja.
2. Alasan pengurus Masjid Nur Hikmah dalam penentuan mustahiq yang pertama, Pengurus mengetahui kondisi para *Mustahiq* yang ada didaerah masjid saja, Kedua Memotivasi *Mustahiq* agar aktif pada kegiatan yang ada di Masjid, Ketiga Garin diakui Sebagai *Mustahiq* yang memenuhi Tiga kriterial yaitu (Miskin, Amill dan Fisabilillah), keempat dimasing-masing RT sudah ada Masjid atau Mushollah.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah Kampung Olo Kota Padang menunjukkan bahwa terdiri dari dua kelompok yang pertama, yang sesuai dengan ketentuan syariat yaitu amil dan miskin secara umum praktik tersebut sah menurut fikih, karena zakat disalurkan kepada dua golongan yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu amil dan miskin. Dalam pandangan ulama fikih seperti Imam Nawawi dan Imam al-Kasani, apabila disuatu lingkungan hanya ditemukan sebagian dari delapan golongan *mustahiq (asnaf)*, maka zakat boleh diberikan kepada golongan yang ada, sehingga penyaluran hanya kepada dua *asnaf* dapat dibenarkan secara syar'i. Kedua, yang tidak sesuai dengan ketentuan pendistribusian zakat menurut hukum Islam yaitu fakir dan miskin yang tidak aktif ke masjid atau tidak tinggal di RT 01 dan

RW 04, namun secara syariat termasuk *mustahiq*. Hal ini bertentangan dengan isi QS. At-Taubah ayat 60 dan pendapat Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya yang menegaskan bahwa zakat adalah hak tetap yang telah ditentukan Allah dan tidak boleh dibatasi oleh pertimbangan sosial atau kebijakan lokal yang tidak bersumber dari syariat.

1.2 Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengurus masjid, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan zakat fitrah, agar praktiknya semakin sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam hal keadilan, kejelasan kriteria mustahik, dan tata kelola yang amanah. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengurus Masjid Nur Hikmah Kampung Olo Kota Padang, disarankan agar dalam menetapkan penerima zakat (*mustahiq*), tidak hanya didasarkan pada keaktifan jamaah dalam kegiatan masjid, tetapi lebih mengutamakan kondisi ekonomi sebagai dasar utama sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an. Islam menetapkan hak zakat kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan tanpa membatasi berdasarkan kehadiran atau kedekatan sosial.
2. Untuk masyarakat sekitar Masjid Nur Hikmah, diharapkan dapat turut serta secara aktif dalam mendukung pengelolaan zakat dengan cara memberikan informasi yang benar mengenai kondisi warga yang layak menerima zakat. Masyarakat juga perlu memiliki kesadaran bersama bahwa zakat bukan hanya ibadah individu, tetapi juga tanggung jawab sosial umat Islam.
3. Untuk Lembaga BAZNAS, atau Lembaga Amil Zakat lainnya, disarankan agar dapat memberikan bimbingan, pembinaan, atau pelatihan secara berkala kepada pengurus masjid terkait pengelolaan zakat fitrah. Hal ini penting mengingat tidak semua pengurus masjid memiliki pemahaman mendalam tentang fikih zakat dan prinsip-prinsip distribusi yang sesuai dengan syariat. Pembinaan ini dapat mencakup pelatihan tentang

klasifikasi asnaf zakat, cara pendataan yang efektif, serta strategi distribusi yang adil dan transparan. Dengan adanya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengurus masjid, diharapkan pengelolaan zakat tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hasan. 2005. Mata Uang Islam. Jakarta :PT. Gravindo Persada
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, Bulughul Maram, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006)
- Al-Qardawi. 1996. Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat
- Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008. Hadis No. 1624.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya' Ulum al-Din, Jilid 1. Kairo: Dar al-Ma'rifah, Hlm. 284.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr, 2009. Hlm. 190.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh az-Zakah, Jilid 2. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999. Hlm. 28, 510, 518.
- Buwas, Budi. (2019). *Fikih Zakat Modern*. Yogyakarta: Pustaka Karya.
- Djamal, Murni. 1983. Ilmu Fikih. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005. QS. At-Taubah: 60.
- Munir, Sudarsono. 1992. Dasar Dasar Agama Islam. Jakarta ;PT. Rineka Cipta.
- Fitri, Muhammad. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrument Kesejahteraan 280 Umat. Peningkatan Economica: 43
- Hidayat, Haris Kurnia. (2008). Panduan Pintar Zakat: Harta bberkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat. Jakarta: Qultum Media. 68
- M. Ali Hasan, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia, (Jakarta: kencana, 2006), 107.

- Qardhawi, Yusuf. (1995). *Fiqh Zakat: Studi Komparatif tentang Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Litera AntarNusa. 115
- Qardhawi, 1996. Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat.
- Qardawi, Yusuf, Fiqhuz Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun,,Hukum Zakat'' (Jakarta, PT. Litrea Antarnusa, 1973)
- Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiyah Al-Bajuri „Ala Ibni Qasim Al-Ghazi, Baerut: Dar Al-Fikr, 1994
- Rivai,Veihzal dan Arvian Arifin. 2010. Islamic Banking. Jakarta: Bumi Aksara
- Sulaiman, Muhammad. (2019). *Implementasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Zakat Fitrah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 22(1), 89-90.
- Sabiq,Sayyid. 1978. Fikih Sunnah 3. Bandung: PT Almarif.
- Safitri, Irma. (2018). Problematika zakat fitrah. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 19(1), 20-21. Diakses dari <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1263>
- Sugiyono. (2001). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sabiq,Sayyid. 1978. Fikih Sunnah 3. Bandung: PT Almarif.
- Wahwah az-Zuhaili. 2007. Fikih Islam wa adillatuhu. Jl. Ir. H. Juanda Depok. Gema Insan.
- Yusuf Qardhawi. (2005). *Fiqh Zakat*. Terjemahan oleh Salman Harun. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008. Hadis No. 1624.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya’ Ulum al-Din, Jilid 1. Kairo: Dar al-Ma’rifah, Hlm. 284.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr, 2009. Hlm. 190.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*, Jilid 2. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999.
Hlm. 28, 510, 518.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005. QS. At-Taubah: 60.

